



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah adalah anugerah Allah SWT, merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehingga harus dikelola secara baik dan berkelanjutan guna dapat dipertanggung jawabkan keberadaan dan keseimbangan kepada generasi berikutnya;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah memberikan tanggung jawab kepada Kabupaten/Kota untuk dapat mengatur masalah air tanah dalam hal pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT);
14. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENGELOLAAN
AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konversi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
12. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
13. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
14. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar hasil guna dan berdayaguna.

15. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
16. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
17. Kawasan imbuhan adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air ke lapisan pengandung air bawah tanah.
18. Kawasan lepas adalah suatu daerah atau tempat dimana air tanah muncul di atas permukaan tanah baik terjadi secara alamiah maupun oleh rekayasa manusia melalui kegiatan pengeboran.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dan bukan (non) cekungan air tanah yang berada dalam wilayah Kabupaten dalam rangka memberikan dukungan dan fasilitasi.
- (2) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur pada cekungan air tanah lintas Kabupaten.
- (3) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab guna memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan :
 - a. melakukan inventarissi potensi;
 - b. merencanakan pendayagunaan;
 - c. melakukan upaya konservasi;
 - d. menetapkan peruntukan pemanfaatan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- (4) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab guna memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembuatan persyaratan teknis sebagai dasar penerbitan izin.

BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi Potensi

Pasal 3

- (1) Inventarisasi potensi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air tanah yang meliputi;
 - a. sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
 - b. kawasan imbuhan dan kawasan lepas;
 - c. karakteristik akuifer, dan potensi air tanah;
 - d. pengambilan air tanah;
 - e. evaluasi data neraca air tanah; dan
 - f. data lain yang berkaitan dengan air tanah.

- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dalam rangka penyusunan rencana atau pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1: 100.000 atau lebih besar.
- (3) Evaluasi potensi air tanah dilakukan sebagai bahan dalam rangka perencanaan pendayagunaan air.

Bagian Kedua Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 4

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah pada satuan wilayah cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengendalian, pengambilan, dan pemanfaatan air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi, serta untuk wilayah dalam cekungan air tanah, mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten.
- (4) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas keperluan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan tanah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 6

- (1) Kegiatan eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati dan rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur untuk kegiatan yang berada dalam wilayah cekungan air tanah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin eksplorasi air tanah;